

**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BLUE BIRD Tbk ("Perseroan")
TANGGAL 19 AGUSTUS 2020**

Dalam Tata Tertib ini, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 19 Agustus 2020 akan disebut "**Rapat**".

1. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

2. Bahasa yang dipakai

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, pukul 16.00 WIB.

4. Surat Kuasa

Pemegang saham Perseroan hanya dapat diwakili dalam Rapat ini oleh orang lain berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh pemegang saham Perseroan yang sah.

5. Memasuki dan meninggalkan ruang Rapat

Selama Rapat berlangsung, para pemegang saham Perseroan dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan diminta untuk tidak keluar-masuk ruang Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

6. Penggunaan alat komunikasi dalam ruang Rapat selama berlangsungnya Rapat dilarang

Selama Rapat berlangsung, para hadirin dihimbau agar tidak menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya dalam ruang Rapat dan/atau di sekitar ruang Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

7. Pengambilan keputusan dalam RUPST

Keputusan Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai mufakat, maka keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk mata acara pertama sampai dengan mata acara ke-lima, dan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk mata acara ke-enam.

8. Pemungutan suara dalam Rapat

a. Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.

b. Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

c. Untuk mata acara Rapat, semua suara yang dikeluarkan secara sah oleh pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah akan dihitung dalam menentukan hasil pemungutan suara.

d. Pimpinan Rapat akan melaksanakan pemungutan suara dengan cara sebagai berikut:

Pertama, Pimpinan Rapat akan meminta agar pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dan mengeluarkan suara abstain untuk mengangkat tangan;

Kedua, Pimpinan Rapat akan menegaskan bahwa para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan pada tahap kedua sebagai pemegang saham yang menyetujui keputusan yang diusulkan dan mereka tidak akan diminta untuk mengangkat tangan;

- e. Setelahnya, Pimpinan Rapat akan meminta Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut di Rapat.

9. Prosedur untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat

1. Selama pembicaraan mengenai suatu mata acara, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat pada saat yang ditentukan oleh Pimpinan Rapat.
2. Setiap hal yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat harus memenuhi semua syarat sebagai berikut:
 - a. menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat;
 - b. hanya pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, dan prosedur berikut ini yang harus dilaksanakan:
 - i. Pimpinan Rapat akan meminta para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya untuk mengangkat tangan, dan kepada mereka akan diberikan formulir untuk diisi;
 - ii. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham diminta untuk mengisi formulir dengan nama pemegang saham yang bersangkutan, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan atau pendapat yang akan diajukan. Petugas Perseroan akan mengumpulkan formulir yang sudah selesai diisi dan menyampaikannya kepada Pimpinan Rapat;
 - iii. Setelah semua formulir yang selesai diisi terkumpul, Pimpinan Rapat dan/atau seorang anggota Direksi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan memberikan jawabannya; dan
 - iv. Setelah semua pertanyaan dan pendapat ditanggapi oleh Pimpinan Rapat dan/atau oleh anggota Direksi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat.
10. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

Jakarta, 19 Agustus 2020
Direksi Perseroan